



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451)421290-421190 Faximile 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 56.10 / SEK / DikBud

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS
SMA/SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2019/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengaturan tugas Pengawas pada jenjang SMA, SMK dan SLB se provinsi sulawesi tengah, maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Koordinator Pengawas melalui surat keputusan Kepala Dinas.
- b. Bahwa pengangkatan koordinator pengawas tersebut adalah berdasarkan hasil musyawarah pengawas SMA/SMK/SLB Se Provinsi Sulawesi Tengah tanggal.... Di Hotel Delhi Palu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang No.19 tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Permendiknas No.39 tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
6. Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Permen PAN dan RB no 21 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomo 1 tahun 2016 dan no.1 /56/XII/2016 Tentang penjelasan atas Peraturan Permen PAN dan RB no 14 tahun 2016.
8. Permendikbud No. 12 Tahun 2017, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
9. Permendikbud No. 15 Tahun 2018, Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Memperhatikan : Buku Panduan kerja Pengawas sekolah/madrasah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Drs. Salim, M.Si, NIP. 1962221012 198803 1 014 sebagai Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Provinsi Sulawesi Tengah masa bhakti tahun 2019/2022.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang relevan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 1 September 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. H. IRWAN LAHACE .M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610808 198112 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai laporan)
2. Kepala Bidang Pembinaan, SMA, SMK, SLB dan Peminaan GTK dan FTP
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
4. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya